



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA BUGANG KECAMATAN HULU GURUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BUGANG KECAMATAN HULU GURUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*),

median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan, ditegaskan, disahkan Batas Wilayah Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung.

Pasal 3

(1) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung berdasarkan:

- a. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/1/PEMDES-BGNG/2014;
- b. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Mentawit Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2014, Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Mentawit Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/1/PEMDES-MTWT/ 2014.
- c. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu

dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/11/PEMDES/DS-SS/2014; dan

- d. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2015, Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/6/PEMDES-LA/2015.

- (2) Batas Wilayah Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik batas *Tintin Tanduh* yang merupakan perempatan batas antara Desa Bugang, Desa Mentawit, Desa Mubung dan Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 8.50''$ LU dan $112^{\circ} 15' 19.80''$ BT, selanjutnya menuju arah Utara ke titik batas *Rimba Semaris* antara Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Mentawit Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 55.30''$ LU dan $112^{\circ} 15' 39.60''$ BT, selanjutnya menuju arah Utara ke titik batas *Rebang Berok* antara Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Mentawit Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 38.20''$ LU dan $112^{\circ} 15' 53.80''$ BT, selanjutnya menuju arah Timur Laut ke titik batas *Logang Nyabung* antara Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Mentawit Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 25' 6.60''$ LU dan $112^{\circ} 16' 15.30''$ BT, selanjutnya menuju arah Timur ke titik batas *Rimba Empoly* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bugang, Desa Mentawit dan Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 25' 8.20''$ LU dan $112^{\circ} 16' 35.20''$ BT, selanjutnya menuju arah Timur ke titik batas *Sungai Keras Ilik* antara Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 25' 2.90''$ LU dan $112^{\circ} 17' 17.60''$ BT, selanjutnya menuju arah Timur ke titik batas *Sungai Kemawak Ilik* antara Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung pada

titik koordinat $0^{\circ} 25' 13.50''$ LU dan $112^{\circ} 17' 54.60''$ BT, selanjutnya menuju arah Timur ke titik batas *Tintin Jelemuk* antara Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 25' 17.40''$ LU dan $112^{\circ} 18' 22.60''$ BT, selanjutnya menuju arah Timur ke titik batas *Nanga Adung* antara Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 25' 19.70''$ LU dan $112^{\circ} 18' 31.70''$ BT, selanjutnya menuju arah Tenggara ke titik batas *Tapal Batas Adung* antara Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 25' 11.10''$ LU dan $112^{\circ} 18' 40.30''$ BT, selanjutnya menuju arah Tenggara ke titik batas *Puncak Bukit Jujuk* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bugang, Desa Simpang Senara dan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 38.40''$ LU dan $112^{\circ} 19' 0.10''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat ke titik batas *Punggung Bukit Jujuk* antara Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 36.17''$ LU dan $112^{\circ} 18' 48.53''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Daya ke titik batas *Kaki Bukit Jujuk* antara Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 30.45''$ LU dan $112^{\circ} 18' 40.74''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Daya ke titik batas *Sebilit Tintin* antara Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 28.66''$ LU dan $112^{\circ} 18' 38.43''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat ke titik batas *Sungai Ulu* antara Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 27.74''$ LU dan $112^{\circ} 18' 23.95''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Daya ke titik batas *Jalan Lintas Selatan* antara Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 26.10''$ LU dan $112^{\circ} 18' 23.20''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Daya ke titik batas *Nanga Entok* di Sungai Embau antara Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 17.91''$ LU dan $112^{\circ} 18' 12.33''$ BT, selanjutnya menuju titik batas *Nanga Dua (Sungai Menyjin – Sungai Entok)* antara Desa Bugang Kecamatan

Hulu Gurung dan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 11.63''$ LU dan $112^{\circ} 17' 49.72''$ BT, selanjutnya menuju titik batas *Sungai Menyin* antara Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 8.66''$ LU dan $112^{\circ} 17' 51.95''$ BT, selanjutnya menuju titik batas *Sungai Menyin* antara Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 4.77''$ LU dan $112^{\circ} 17' 55.80''$ BT, selanjutnya menuju titik batas *Sungai Menyin* antara Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 1.56''$ LU dan $112^{\circ} 17' 50.99''$ BT, selanjutnya menuju titik batas *Pantai Sungai Menyin* antara Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 55.59''$ LU dan $112^{\circ} 17' 38.11''$ BT, selanjutnya menuju titik batas *Sungai Olat* antara Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 40.31''$ LU dan $112^{\circ} 17' 39.60''$ BT, selanjutnya menuju titik batas *Pantai Sungai Menyin* antara Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 36.80''$ LU dan $112^{\circ} 17' 39.34''$ BT, selanjutnya menuju titik batas *Pantai Sungai Menyin* antara Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 17.55''$ LU dan $112^{\circ} 17' 16.63''$ BT, selanjutnya menuju titik batas *Nanga Lokai* antara Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 10.56''$ LU dan $112^{\circ} 17' 11.81''$ BT, selanjutnya menuju titik batas *Lubuk Linsai* antara Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 15.10''$ LU dan $112^{\circ} 17' 2.62''$ BT, selanjutnya menuju titik batas *Pantai Sungai Menyin* antara Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 15.50''$ LU dan $112^{\circ} 16' 53.68''$ BT, selanjutnya menuju titik batas *Sungai Senau* antara Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 14.04''$ LU dan $112^{\circ} 16' 46.21''$ BT, selanjutnya menuju titik batas *Sungai Menyin* antara Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung dan

Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 56.22''$ LU dan $112^{\circ} 16' 42.72''$ BT, selanjutnya menuju titik batas *Sungai Porin* antara Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 52.86''$ LU dan $112^{\circ} 16' 34.08''$ BT, selanjutnya menuju titik batas *Pantai Sungai Menyin* antara Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 47.03''$ LU dan $112^{\circ} 16' 18.91''$ BT, selanjutnya menuju titik batas *Lubuk Baung* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bugang, Desa Kelakar dan Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 44.77''$ LU dan $112^{\circ} 16' 8.14''$ BT, selanjutnya menuju arah Timur Laut ke titik batas *Lalau Keladan* antara Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 5.30''$ LU dan $112^{\circ} 15' 59.20''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat ke titik batas *Lalau Keladan* antara Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 5.43''$ LU dan $112^{\circ} 15' 32.39''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat ke titik batas *Tintin Tanduh* yang merupakan perempatan batas antara Desa Bugang, Desa Mentawit, Desa Mubung dan Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung.

Pasal 4

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Peta Batas Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 29 Oktober 2019

BUPATI KAPUAS HULU,

M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 30 Oktober 2019

Pjw SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,



ABANG CHAIRUL SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019
NOMOR 62

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 58 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BUGANG
 KECAMATAN HULU GURUNG

TITIK KOORDINAT BATAS DESA BUGANG KECAMATAN HULU GURUNG

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	TINTIN TANDUH	BUGANG - LUBUK ANTUK - MUBUNG - MENTAWIT	0° 23' 8.50" N	112° 15' 19.80" E
2	RIMBA SEMARIS	BUGANG - MENTAWIT	0° 23' 55.30" N	112° 15' 39.60" E
3	REBANG BEROK	BUGANG - MENTAWIT	0° 24' 38.20" N	112° 15' 53.80" E
4	LOGANG NYABUNG	BUGANG - MENTAWIT	0° 25' 6.60" N	112° 16' 15.30" E
5	RIMBA EMPOLY	BUGANG - MENTAWIT - SIMPANG SENARA	0° 25' 8.20" N	112° 16' 35.20" E
6	SUNGAI KERAS ILIK	BUGANG - SIMPANG SENARA	0° 25' 2.90" N	112° 17' 17.60" E
7	SUNGAI KEMAWAK ILIK	BUGANG - SIMPANG SENARA	0° 25' 13.50" N	112° 17' 54.60" E
8	TINTIN JELEMUK	BUGANG - SIMPANG SENARA	0° 25' 17.40" N	112° 18' 22.60" E
9	NANGA ADUNG	BUGANG - SIMPANG SENARA	0° 25' 19.70" N	112° 18' 31.70" E
10	TAPAL BATAS ADUNG	BUGANG - SIMPANG SENARA	0° 25' 11.10" N	112° 18' 40.30" E
11	PUNCAK BUKIT JUJUK	BUGANG - SIMPANG SENARA - KELAKAR	0° 24' 38.40" N	112° 19' 0.10" E
12	PUNGGUNG BUKIT JUJUK	BUGANG - KELAKAR	0° 24' 36.17" N	112° 18' 48.53" E
13	KAKI BUKIT JUJUK	BUGANG - KELAKAR	0° 24' 30.45" N	112° 18' 40.74" E
14	SEBILIT TINTIN	BUGANG - KELAKAR	0° 24' 28.66" N	112° 18' 38.43" E
15	SUNGAI ULU	BUGANG - KELAKAR	0° 24' 27.74" N	112° 18' 23.95" E
16	JALAN LINTAS SELATAN	BUGANG - KELAKAR	0° 24' 26.10" N	112° 18' 23.20" E
17	NANGA ENTOK	BUGANG - KELAKAR	0° 24' 17.91" N	112° 18' 12.33" E

1	2	3	4	5
18	NANGA DUA (S. MENYIN-S.ENTOK)	BUGANG - KELAKAR	0° 24' 11.63" N	112° 17' 49.72" E
19	S.MENYIN	BUGANG - KELAKAR	0° 24' 8.66" N	112° 17' 51.95" E
20	S.MENYIN	BUGANG - KELAKAR	0° 24' 4.77" N	112° 17' 55.80" E
21	S.MENYIN	BUGANG - KELAKAR	0° 24' 1.56" N	112° 17' 50.99" E
22	PANTAI S. MENYIN	BUGANG - KELAKAR	0° 23' 55.59" N	112° 17' 38.11" E
23	SUNGAI OLAT	BUGANG - KELAKAR	0° 23' 40.31" N	112° 17' 39.60" E
24	PANTAI S. MENYIN	BUGANG - KELAKAR	0° 23' 36.80" N	112° 17' 39.34" E
25	PANTAI S. MENYIN	BUGANG - KELAKAR	0° 23' 17.55" N	112° 17' 16.63" E
26	NANGA LONGAI	BUGANG - KELAKAR	0° 23' 10.56" N	112° 17' 11.81" E
27	LUBUK LINSAI	BUGANG - KELAKAR	0° 23' 15.10" N	112° 17' 2.62" E
28	PANTAI S. MENYIN	BUGANG - KELAKAR	0° 23' 15.50" N	112° 16' 53.68" E
29	SUNGAI SENAU	BUGANG - KELAKAR	0° 23' 14.04" N	112° 16' 46.21" E
30	SUNGAI MENYIN	BUGANG - KELAKAR	0° 22' 56.22" N	112° 16' 42.72" E
31	SUNGAI PORIN	BUGANG - KELAKAR	0° 22' 52.86" N	112° 16' 34.08" E
32	PANTAI S. MENYIN	BUGANG - KELAKAR	0° 22' 47.03" N	112° 16' 18.91" E
33	LUBUK BAUNG	BUGANG - KELAKAR - LUBUK ANTUK	0° 22' 44.77" N	112° 16' 8.14" E
34	LALAU KELADAN	BUGANG - LUBUK ANTUK	0° 23' 5.30" N	112° 15' 59.20" E
35	LALAU KELADAN	BUGANG - LUBUK ANTUK	0° 23' 5.43" N	112° 15' 32.39" E

